

PRINSIP-PRINSIP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI MEKANISME PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DI ERA REFORMASI BIROKRASI

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

This article analyses the role of the principles of State Administrative Law (HAN)—legality, accountability, proportionality, transparency, and fairness—as a preventive mechanism against abuse of power in the era of bureaucratic reform in Indonesia after 1998. Through a normative juridical approach, the study identifies the relevance of HAN in supporting the digitisation of SPBE, the 2023 ASN Law, and the 2025-2045 RB Grand Design, in which these principles limit the discretion of officials through supervision by APIP, PTUN, Ombudsman, and KPK, which have reduced cases of maladministration. However, challenges such as feudal bureaucratic culture, overlapping regulations, systemic corruption (IPK 34/2023), and low digital literacy hinder optimal implementation. The conclusion emphasises HAN as a holistic instrument for preventing abuse of power, which requires harmonisation of norms, BerAKHLAK training, and institutional synergy to realise good governance towards Indonesia Emas 2045.

Keywords: State Administrative Law, bureaucratic reform, abuse of power, principle of legality, accountability, good governance, SPBE, ASN Law 2023

Abstrak

Artikel ini menganalisis peran prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara (HAN)—legalitas, akuntabilitas, proporsionalitas, keterbukaan, dan keadilan—sebagai mekanisme preventif penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam era reformasi birokrasi Indonesia pasca-1998. Melalui pendekatan yuridis normatif, kajian mengidentifikasi relevansi HAN dalam mendukung digitalisasi SPBE, UU ASN 2023, dan Grand Design RB 2025-2045, di mana prinsip-prinsip ini membatasi diskresi pejabat melalui pengawasan APIP, PTUN, Ombudsman, serta KPK yang telah menurunkan kasus maladministrasi. Namun, tantangan seperti budaya birokrasi feodal, tumpang tindih regulasi, korupsi sistemik (IPK 34/2023), dan literasi digital rendah menghambat implementasi optimal. Kesimpulan menegaskan HAN sebagai instrumen holistik pencegahan *abuse of power* yang memerlukan harmonisasi norma, pelatihan BerAKHLAK, dan sinergi kelembagaan untuk mewujudkan *good governance* menuju Indonesia Emas 2045.hukum.

Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara, reformasi birokrasi, penyalahgunaan kekuasaan, *abuse of power*, prinsip legalitas, akuntabilitas, *good governance*, SPBE, UU ASN 2023

Pendahuluan

Reformasi birokrasi di Indonesia yang dimulai sejak era pasca-1998 merupakan respons krusial terhadap krisis legitimasi pemerintahan Orde Baru yang ditandai dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela di kalangan aparatur negara, sehingga menciptakan urgensi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui transformasi struktural, fungsional, serta budaya birokrasi yang lebih profesional (Ginting & Haryati, 2011).

Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik sering kali muncul dalam bentuk *abuse of power*, seperti *misuse of authority*, maladministrasi, nepotisme, dan korupsi jabatan, yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga mencederai hak-hak masyarakat serta

melemahkan fondasi demokrasi, di mana pejabat melampaui batas kewenangan tanpa dasar hukum atau memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik (Waite & Allen, 2003). Hukum Administrasi Negara (HAN) sebagai cabang hukum publik berfungsi sebagai instrumen utama untuk mengatur hubungan vertikal antara pemerintah dan warga negara, dengan prinsip-prinsip inti seperti legalitas, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang dirancang khusus untuk membatasi diskresi pejabat serta memastikan setiap tindakan administratif memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Karso, 2025).

Di era reformasi birokrasi, HAN menjadi mekanisme pencegahan penyalahgunaan kekuasaan melalui penguatan pengawasan internal seperti Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan eksternal seperti Ombudsman serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memungkinkan koreksi atas keputusan administratif yang cacat hukum atau diskriminatif sebelum menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi Masyarakat (Syrett & Alder, 2021). *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025* yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 menetapkan roadmap jangka panjang untuk mewujudkan birokrasi profesional dan berintegritas tinggi melalui empat area prioritas utama, yaitu penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, dan penguatan pengawasan, yang semuanya berpijak pada prinsip-prinsip HAN untuk mencegah penyimpangan kekuasaan (Rose-Ackerman & Lindseth, 2010).

Meskipun reformasi birokrasi telah mencapai kemajuan seperti penerapan e-government dan sistem Online Single Submission (OSS) untuk perizinan usaha, tantangan struktural seperti tumpang tindih regulasi, resistensi budaya birokrasi feodal, dan indeks persepsi korupsi yang masih rendah (skor 34 pada 2023 menurut Transparency International) menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan tetap menjadi ancaman sistemik yang memerlukan penguatan HAN (Cann, 2005).

Prinsip legalitas dalam HAN mengharuskan setiap tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, tidak berlaku surut, dan menghindari penafsiran analogi yang longgar, sehingga menciptakan kepastian hukum dan persamaan perlakuan bagi semua pihak, yang secara efektif membatasi potensi *abuse of power* oleh pejabat yang cenderung menafsirkan kewenangan secara ekspansif untuk kepentingan pribadi (Tjandra, 2021). Prinsip proporsionalitas dan keadilan dalam HAN menjamin bahwa sanksi atau keputusan administratif harus seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, melindungi hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, sementara prinsip keterbukaan memungkinkan akses informasi publik yang memfasilitasi pengawasan masyarakat terhadap potensi maladministrasi di era digitalisasi birokrasi (Karso, 2025).

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai lembaga yudisial khusus berperan krusial dalam menangani sengketa administrasi, dengan wewenang membatalkan keputusan cacat hukum atau memerintahkan perbaikan, yang menjadi benteng terakhir pencegahan penyalahgunaan kekuasaan sekaligus memperkuat akuntabilitas birokrasi dalam konteks reformasi yang menargetkan pemerintahan maju pada 2025 (Cann, 2005).

Dengan demikian, pembahasan ini berkaitan dengan prinsip-prinsip HAN secara konseptual dan normatif berfungsi sebagai mekanisme pencegahan penyalahgunaan kekuasaan,

serta sejauh mana relevansi dan tantangan penerapannya di tengah dinamika reformasi birokrasi yang masih dihadapkan pada budaya koruptif dan lemahnya penegakan hukum.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kajian pustaka secara sistematis, menganalisis sumber primer seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan sumber sekunder berupa jurnal, buku, serta laporan lembaga pengawas, untuk menghasilkan sintesis konseptual yang relevan dengan konteks reformasi birokrasi kontemporer (Ginting & Haryati, 2011); (Elijah & Aslan, 2025)

Hasil dan Pembahasan

Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Negara sebagai Instrumen Pencegah Penyalahgunaan Kekuasaan

Prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara (HAN) berfungsi sebagai landasan normatif utama dalam mengatur tindakan pemerintahan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), di mana setiap keputusan administratif harus mematuhi kerangka hukum yang ketat guna menghindari diskresi sewenang-wenang oleh pejabat publik, sehingga menciptakan keseimbangan antara efisiensi pemerintahan dan perlindungan hak warga negara dalam konteks birokrasi modern Indonesia (Resmadiktia et al., 2023).

Prinsip legalitas (*legalitas* atau *rechtmatigheid*) mengharuskan setiap tindakan pejabat administrasi negara didasarkan pada undang-undang yang sah dan jelas, sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang melalui penafsiran longgar atau keputusan di luar batas kewenangan yang ditetapkan, di mana pelanggaran prinsip ini sering menjadi dasar pembatalan keputusan administratif oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menjaga supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara (Indah et al., 2024).

Prinsip akuntabilitas menuntut pejabat publik bertanggung jawab atas setiap keputusan dan penggunaan sumber daya negara secara transparan, termasuk menghindari konflik kepentingan, politik praktis, dan diskriminasi dalam pelayanan publik, di mana dimensi akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*) menjadi alat efektif untuk mendeteksi dan mencegah korupsi serta maladministrasi melalui mekanisme laporan kinerja dan kontrak kinerja (Hoekstra & Heres, 2022).

Prinsip proporsionalitas memastikan bahwa tindakan administratif seperti sanksi atau pembatasan hak warga negara harus seimbang dengan tujuan yang sah dan tidak berlebihan, sehingga mencegah pejabat menggunakan kekuasaan secara represif atau tidak adil, khususnya dalam hukum tata negara di mana pembatasan hak individu oleh pemerintah dievaluasi berdasarkan kebutuhan, kesesuaian, dan proporsionalitas ketat untuk melindungi hak asasi manusia (Fatoni et al., 2025).

Prinsip keterbukaan (*openness*) membuka akses informasi publik secara jujur dan tidak diskriminatif, memungkinkan masyarakat berpartisipasi melalui rapat dengar pendapat, sosialisasi, atau seminar, sehingga mengurangi ruang gelap bagi penyalahgunaan kekuasaan seperti kolusi atau nepotisme yang sering tersembunyi di balik ketidaktransparanan proses administrative (McCrae & Greenberg, 2014).

Prinsip keadilan menjamin perlakuan yang setara dan proses yang adil bagi semua pihak dalam administrasi negara, di mana pejabat harus mendengar aspirasi warga sebelum mengambil keputusan yang berdampak, sehingga mencegah diskriminasi atau keputusan sepihak yang merugikan individu atau kelompok tertentu, sebagaimana dijamin dalam kerangka HAN untuk menjaga rasa keadilan dan kepatutan (Hoekstra & Heres, 2022).

Penguatan HAN sebagai instrumen preventif terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dilakukan melalui optimalisasi kepemimpinan pemerintahan yang berbasis prinsip-prinsip ini, di mana pengawasan ketat atas diskresi pejabat mencegah praktik KKN yang masih marak di birokrasi Indonesia pasca-reformasi (Wade & Forsyth, 2014). Mekanisme pengawasan internal seperti Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menerapkan audit, review, evaluasi, dan pemantauan berdasarkan pedoman pengawasan untuk mendeteksi penyimpangan dini, sehingga prinsip HAN menjadi alat operasional dalam mencegah abuse of power sebelum berkembang menjadi kasus besar (Endicott, 2021).

Pengawasan eksternal melalui Ombudsman dan KPK melengkapi prinsip HAN dengan menangani keluhan maladministrasi, di mana PTUN berwenang membatalkan keputusan cacat hukum berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2015, sehingga menciptakan sistem checks and balances yang efektif melawan penyalahgunaan wewenang. Dalam praktik, prinsip legalitas HAN telah terbukti membatalkan ratusan keputusan administratif yang melampaui kewenangan, seperti kasus perizinan ilegal, di mana PTUN menggunakan asas ini untuk memulihkan hak warga dan menjatuhkan sanksi pada pejabat pelaku abuse of power (Resmadiktia et al., 2023).

Akuntabilitas vertikal (kepada atasan) dan horizontal (kepada masyarakat) dalam HAN memastikan transparansi laporan kinerja, di mana pelanggaran seperti penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi dapat dilacak dan dihukum, memperkuat integritas birokrasi. Proporsionalitas HAN mencegah sanksi berlebih dalam tindakan administratif, seperti pencabutan izin usaha yang tidak seimbang dengan pelanggaran, sehingga melindungi investor dan warga dari abuse of power yang represif di era reformasi birokrasi (Fatoni et al., 2025). Keterbukaan informasi melalui UU KIP memfasilitasi pengawasan publik atas proses administratif, mengurangi nepotisme dalam pengadaan barang/jasa, di mana prinsip ini menjadi katalisator pencegahan korupsi sistemik (McCrae & Greenberg, 2014).

Secara keseluruhan, prinsip HAN yang terintegrasi membentuk ekosistem pencegahan penyalahgunaan kekuasaan yang holistik, di mana evaluasi berkala melalui indeks reformasi birokrasi menunjukkan penurunan kasus maladministrasi sejak 2010, meski tantangan implementasi tetap ada. Efektivitas HAN sebagai instrumen pencegahan terlihat dari penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dari 38 (2012) menjadi 34 (2023), berkat penguatan prinsip-prinsip ini dalam pengawasan dan penegakan hukum administrative.

Relevansi dan Tantangan Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Negara di Era Reformasi Birokrasi

Era reformasi birokrasi Indonesia pasca-1998 menjadikan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara (HAN) sangat relevan sebagai fondasi normatif untuk mencapai *good governance*, di mana legalitas, akuntabilitas, dan transparansi HAN mendukung transformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang efisien, inklusif, dan bebas dari KKN, sebagaimana

tercermin dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 yang menargetkan birokrasi kolaboratif dan berintegritas tinggi di tengah tantangan VUCA (Kementerian PANRB, 2024).

Relevansi HAN semakin terlihat dalam digitalisasi birokrasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan e-government, di mana prinsip keterbukaan HAN memastikan transparansi data publik serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam proses perizinan digital seperti OSS, sehingga mempercepat pelayanan dan meningkatkan daya saing Indonesia menuju visi Emas 2045 (KPU Pegunungan Bintang, 2025). UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengintegrasikan prinsip HAN dengan sistem merit, digitalisasi manajemen kepegawaian, dan penataan honorer, sehingga relevan untuk mereformasi budaya birokrasi menjadi profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap tuntutan pelayanan publik berbasis teknologi (Luthviati et al., 2025).

Prinsip akuntabilitas HAN relevan dalam penguatan pengawasan birokrasi melalui APIP dan e-audit, yang mendukung target RB 2025 untuk indeks birokrasi sehat di atas 80, di mana relevansi ini terbukti menekan korupsi dengan mekanisme reward dan punishment berbasis kinerja (Syrett & Alder, 2021). Namun, tantangan utama penerapan HAN adalah budaya birokrasi feodal dan resistensi perubahan, di mana ASN cenderung mempertahankan privilese seperti pungli dan zona nyaman, menghambat implementasi prinsip transparansi meskipun ada kemajuan digitalisasi (Saggaf et al., 2018). Tumpang tindih regulasi dan fragmentasi norma HAN menjadi tantangan struktural, di mana undang-undang sektoral sering bertabrakan dengan prinsip legalitas, menyebabkan kebingungan birokrasi dan peluang penyalahgunaan diskresi dalam reformasi (Saktiananda et al., 2023).

Korupsi yang masih tinggi dengan IPK 34 (2023) menantang relevansi HAN, di mana lemahnya pengawasan internal dan eksternal memungkinkan mark-up anggaran serta jual beli jabatan, meskipun Ombudsman dan KPK aktif. Rendahnya kapasitas ASN dalam literasi digital menjadi hambatan penerapan prinsip proporsionalitas HAN di e-government, di mana kurangnya pelatihan menyebabkan inefisiensi dan kesalahan administratif yang berpotensi disalahgunakan. Intervensi politik dalam pengangkatan ASN menantang prinsip merit HAN, di mana nepotisme melemahkan reformasi meskipun UU ASN 2023 mengatur pengembangan talenta, sehingga memerlukan penguatan BKN (Almahdali et al., 2024).

Strategi penguatan HAN meliputi harmonisasi regulasi dan restrukturisasi PTUN untuk eksekusi putusan lebih cepat, relevan dengan GDRBN 2025-2045 untuk birokrasi lincah (Muksalmina et al., 2025). Peningkatan partisipasi publik melalui pengaduan digital dan *best practice* daerah dapat mengatasi tantangan HAN, dengan strategi KemenPANRB seperti asistensi dan reward untuk RB daerah. Penguatan budaya hukum melalui pelatihan BerAKHLAK dan integrasi HAN dalam kurikulum ASN relevan untuk mengubah mindset feodal, mengurangi resistensi reformasi (Hartati, 2020). Optimalisasi pengawasan melalui big data dan AI dalam APIP akan meningkatkan relevansi HAN di era digital, mengantisipasi tantangan VUCA dengan penganggaran RB yang memadai (Syrett & Alder, 2021).

Secara keseluruhan, meskipun relevan dengan visi reformasi, penerapan HAN menghadapi tantangan multidimensi yang memerlukan sinergi kebijakan, kapasitas, dan budaya untuk mewujudkan birokrasi ideal Indonesia 2045. Prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara (HAN) memiliki relevansi strategis tinggi dalam mendukung reformasi birokrasi Indonesia

melalui integrasi dengan digitalisasi SPBE, UU ASN 2023, dan Grand Design RB 2025-2045 yang menargetkan birokrasi kolaboratif serta akuntabel, namun tantangan utama seperti budaya birokrasi feodal, tumpang tindih regulasi, korupsi sistemik (IPK 34/2023), rendahnya literasi digital ASN, serta intervensi politik dalam pengangkatan merit menghambat implementasi penuh, sehingga diperlukan strategi penguatan berupa harmonisasi norma hukum, restrukturisasi PTUN, pelatihan BerAKHLAK, optimalisasi APIP berbasis AI, peningkatan partisipasi publik melalui pengaduan digital, serta sinergi KemenPANRB-BKN-Ombudsman untuk mengubah mindset birokrasi menuju good governance yang lincah dan berintegritas demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Kesimpulan

Prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara (HAN) seperti legalitas, akuntabilitas, proporsionalitas, keterbukaan, dan keadilan terbukti sebagai mekanisme preventif utama terhadap penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) di birokrasi Indonesia, di mana legalitas membatasi diskresi pejabat melalui dasar hukum yang ketat, akuntabilitas memastikan transparansi vertikal-horizontal via APIP dan laporan kinerja, proporsionalitas menjaga keseimbangan sanksi administratif, keterbukaan memfasilitasi pengawasan publik melalui UU KIP, serta keadilan melindungi hak warga dari diskriminasi, sehingga menciptakan sistem *checks and balances* holistik melalui PTUN, Ombudsman, dan KPK yang telah menurunkan kasus maladministrasi serta memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi sejak Grand Design Reformasi Birokrasi 2010.

Relevansi HAN dalam era reformasi birokrasi semakin strategis melalui integrasi dengan digitalisasi SPBE, UU ASN 2023, dan GDRBN 2025-2045 yang menargetkan birokrasi kolaboratif-berintegritas, namun tantangan multidimensi seperti budaya feodal ASN, tumpang tindih regulasi, korupsi sistemik (IPK 34/2023), literasi digital rendah, serta intervensi politik menghambat implementasi optimal, sehingga menuntut harmonisasi norma hukum, restrukturisasi PTUN, pelatihan BerAKHLAK, dan optimalisasi pengawasan AI untuk transformasi menuju *good governance*.

Secara keseluruhan, HAN bukan hanya fondasi normatif tetapi instrumen fungsional pencegahan *abuse of power* yang relevan untuk visi Indonesia Emas 2045, dengan rekomendasi penguatan kelembagaan pengawasan terintegrasi, internalisasi nilai integritas melalui kurikulum ASN, sinergi KemenPANRB-BKN-KPK-Ombudsman, serta evaluasi berkala Indeks RB untuk memastikan reformasi birokrasi berkelanjutan yang menempatkan kepentingan publik di atas privilese pejabat.

References

- Almahdali, H., Qomariyah, E., Paselle, E., Fadri, Z., Pradana, I. P. Y. B., Rustan, F. R., Yuherman, Y., Hartoyo, H., & Suyatno, S. (2024). *Reformasi Birokrasi Dalam Administrasi Publik: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Cann, S. J. (2005). *Administrative Law*. SAGE Publications.
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Endicott, T. (2021). *Administrative Law*. Oxford University Press.

- Fatoni, S., Rusdiana, E., Rosyadi, I., & Rozikin, O. (2025). Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM*, 32(1), 46–71. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art3>
- Ginting, R., & Haryati, T. (2011). REFORMASI BIROKRASI PUBLIK DI INDONESIA. *Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 1(2). <https://doi.org/10.26877/civis.v1i2.588>
- Hartati, S. (2020). PENERAPAN MODEL NEW PUBLIC MANAGEMENT (NPM) DALAM REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 8(2), 65–84. <https://doi.org/10.33701/jmsda.v8i2.1293>
- Hoekstra, A., & Heres, L. (2022). Ethical Probity in Public Service. In *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance* (pp. 4177–4183). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66252-3_922
- Indah, O. Y., Pieris, J., & Widiarty, W. S. (2024). PERAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 7(1), 60–71. <https://doi.org/10.34012/jihp.v7i1.4969>
- Karso, A. J. (2025). *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. CV Eureka Media Aksara.
- Luthviati, R. D., Putro, N. W. P., & Anggrahini, D. S. (2025). Why Sustainable Development Fails Without Ethical Public Governance Policies? *Contrarius*, 1(3), 232–244. <https://doi.org/10.53955/contrarius.v1i3.216>
- McCrae, R. R., & Greenberg, D. M. (2014). Openness to Experience. In *The Wiley Handbook of Genius* (pp. 222–243). John Wiley & Sons, Ltd. <https://doi.org/10.1002/9781118367377.ch12>
- Muksalmina, M., Thani, S., Yustisi, N., & Tasyukur, T. (2025). Reformasi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Good Governance dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(2), 164–174. <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i2.531>
- Resmadiktia, N. M., Utomo, Y., & Aiman, L. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 685–697. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8097882>
- Rose-Ackerman, S., & Lindseth, P. L. (2010). *Comparative Administrative Law*. Edward Elgar Publishing.
- Saggaf, S., Said, M. M., & Saggaf, W. S. (2018). *Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang*. SAH MEDIA.
- Saktiananda, R. A., Fautanu, I., & Mau, H. A. (2023). Penguatan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja ASN Kemendagri Republik Indonesia. *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 145–152.
- Syrett, K., & Alder, J. (2021). *Constitutional and Administrative Law*. Bloomsbury Publishing.
- Tjandra, W. R. (2021). *Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika.
- Wade, W., & Forsyth, C. F. (2014). *Administrative Law*. Oxford University Press.
- Waite, D., & Allen, D. (2003). Corruption and Abuse of Power in Educational Administration. *The Urban Review*, 35(4), 281–296. <https://doi.org/10.1023/B:URRE.0000017531.73129.4f>
- Kementerian PANRB. (2024, November 5). *Hadapi VUCA era, Kementerian PANRB bagikan rencana strategi reformasi birokrasi 2025-2045*.